

Deretan Hoaks Bertebaran Terkait Pengusutan Dana Hibah KONI Kota Makassar



Sumber gambar:

<https://www.ujungjari.com/2024/04/27/deretan-hoaks-bertebaran-terkait-pengusutan-dana-hibah-koni-kota-makassar/>

Kejaksaan Negeri Makassar mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar tahun 2022 dan 2023. Pengusutan dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejari Makassar.

Tim penyidik Kejari Makassar sudah meminta keterangan Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto dan beberapa pengurus teras KONI Kota Makassar.

Sayangnya di tengah pengusutan kasus ini, muncul dan bertebaran sejumlah hoaks alias berita bohong yang cenderung fitnah. Hoaks tersebut bertebaran di beberapa platform media sosial yang diduga sengaja diciptakan dan disebarakan oknum-oknum tertentu.

Rentetan hoaks tersebut diulas berikut ini. Berita tentang KONI Makassar tidak percaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebar di sejumlah grup whatsapp dan media sosial lainnya. Netizen membagikan link berita yang bersumber dari salah satu portal online dengan judul: Kisruh Dana Hibah KONI Makassar, Taslim: Lebih Percaya KAP Ketimbang BPK RI.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Berita yang tayang edisi 26 Maret 2024 ini sama sekali tidak benar. Wakil Ketua KONI Makassar, Taslim Rasyid tidak pernah menyebut tidak percaya BPK. Dalam rapat monitoring dan evaluasi di Komisi D DPRD Makassar, Sabtu (23/3), Taslim menjawab pertanyaan anggota DPRD terkait mengapa audit keuangan KONI yang dilakukan Kantor Akuntan Publik bukan BPK.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Komisi D DPRD Makassar, Taslim mengatakan audit keuangan oleh KAP di KONI Makassar merupakan kebijakan KONI Makassar untuk mengevaluasi dan menilai penggunaan anggaran setiap tahunnya. Audit dengan menggunakan jasa KAP sudah dilakukan KONI sejak beberapa tahun lalu.

“Akuntan Publik yang digunakan KONI Makassar adalah akuntan publik yang sudah tersertifikasi oleh BPK. Jadi proses dan pelaksanaan auditnya merujuk pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia seperti yang diterapkan BPK,” kata Taslim. Dibanding lembaga penerima hibah lainnya, kata Taslim, justru KONI yang lebih transparan karena meminta KAP melakukan audit secara periodik. BPK sendiri lazimnya mengaudit instansi pemerintah terutama pemerintah daerah termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di dalamnya. “Jadi tidak benar jika KONI tidak mempercayai BPK. Hoaks itu,” kata Taslim.

Di sejumlah media sosial juga beredar meme dan poster yang bertuliskan pengurus KONI Makassar nikmati dana hibah dan dibagikan kepada semua pengurus. Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto mengatakan berita ini asli hoaks dan cenderung fitnah.

Menurut dia, dana hibah KONI Makassar digunakan untuk membiayai kegiatan olahraga di Makassar. Pengguna anggarannya bukan pengurus KONI Makassar melainkan pengurus cabang olahraga, pelaksana event olahraga, dan atlet. KONI Makassar hanya mengelola 15 persen anggaran untuk operasional dan insentif pengurus. Seperti diketahui dana hibah KONI Makassar tahun 2022 sebesar Rp20 miliar ditambah APBD Perubahan Rp11 miliar. Selanjutnya pada 2023 KONI Makassar menerima hibah sebesar Rp35 miliar.

Untuk 2022, sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk partisipasi Makassar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel 2022 dan bonus atlet yang meraih medali event olahraga paling bergengsi tingkat provinsi itu.

Selanjutnya pada 2023 sebagian besar anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota (Porkot) Makassar 2023 dan bonus atlet peraih medali. “Pencairan bonusnya juga akuntabel. KONI langsung

mentransfer ke rekening atlet. Tidak lagi lewat pengurus cabang olahraga sehingga lebih transparan,” kata Ahmad Susanto.

Hoaks berikutnya adalah kabar soal Kejaksaan Negeri Makassar yang akan segera menetapkan tersangka yang beredar di sejumlah media sosial. Berita ini di-screen shoot dari salah satu harian yang menyebut Kejari Makassar akan Segera Merilis Tersangka. Dikutip dari wartakata.id, Kepala Seksi Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah menyangkan kabar pemberitaan itu, pasalnya hal tersebut adalah berita yang tidak benar. “Jadi informasi bahwa kami akan merilis tersangka adalah informasi yang tidak benar,” ucap Alamsyah, Rabu (17/4/2024).

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepada semua pihak agar menghargai proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan penyelewengan dana hibah yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar. Sekretaris KNPI Sulsel, Imran Yusuf, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan silaturahmi kepemudaan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh pemuda Makassar pada Selasa (02/04/2024). Ia mendorong Kejaksaan Negeri Makassar segera menuntaskan kasus tersebut, agar tidak menjadi polemik yang panjang. “Kita apresiasi langkah awal Kejari Makassar dalam mengusut kasus ini dan kita harus menghargai proses hukum, itu yang pertama. Kedua, kita harus juga menghargai (asas) praduga tak bersalah,” kata Imran.

Imran juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam proses penanganannya. Semua pihak-pihak yang berpotensi terlibat wajib diperiksa apabila dugaan korupsi tersebut memang benar. “Semua harus diperiksa. Agar bisa dibuka secara terang-benderang. Saya yakin pengusutan ini tidak rumit. Penyidik bisa menemukan alur kasus ini dengan mudah, apabila memang benar ada indikasinya,” tandasnya.

Namun jika hal tersebut tidak benar, kata Imran, maka polemik itu harus segera dihentikan karena telah menjadi sorotan publik dan tentunya nama yang bersangkutan mesti dibersihkan. “Kalau tidak terbukti maka polemik tersebut harus dihentikan, dan tentunya nama Ketua KONI Makassar harus diclearkan,” tegasnya. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar dan telah memeriksa Ketua KONI, Ahmad Susanto, pada tanggal 15 Maret 2024.

Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah yang diterima KONI Makassar periode 2022-2023, telah diperiksa secara maraton oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Sumber Berita :

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

1. <https://menaraindonesia.com/2024/04/02/sekretaris-knpi-sulsel-hargai-proses-hukum-dugaan-korupsi-di-koni-makassar/> 2 April 2024.
2. <https://www.ujungjari.com/2024/04/27/deretan-hoaks-bertebaran-terkait-pengusutan-dana-hibah-koni-kota-makassar/> 27 April 2024.

Catatan :

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan:

Belanja Hibah

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

